



KEPALA DESA JLUMPANG
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 411.2/ 04/ 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA JLUMPANG TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JLUMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pengelolaan anggaran di Desa Jlumpang serta untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK/ 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 81 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Baerita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 81);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 82 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 82);

16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
17. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK) Tahun 2016 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 5).
18. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 2).
19. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019 s/d 2025 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Jlumpang Tahun 2023 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 3).
21. Peraturan Desa Jlumpang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jlumpang Tahun 2024 (Lembaran Desa Jlumpang Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 5).

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan wewenang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 2. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); dan
 3. Rencana kebutuhan bahan material, tenaga, peralatan dan jadwal pelaksanaan.
- b. mengusulkan perubahan RAB, spesifikasi teknis jika terdapat ketidaksesuaian dilapangan;
- c. menilai dan mengevaluasi penawaran baik administrasi, teknis maupun harga dari penyedia;
- d. menyetujui bukti pembelian dan menandatangani kuitansi pembayaran;

- e. menandatangani surat perjanjian pengadaan barang/ jasa dengan penyedia;
- f. mengendalikan, melaksanakan dan memeriksa hasil pengadaan barang/ jasa sesuai spesifikasi atau ketentuan yang tertuang dalam surat perjanjian/ kontrak;
- g. menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran kepada Kepala Desa; dan
- i. menyampaikan hasil pengadaan barang/ jasa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jlumpang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jlumpang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jlumpang
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA JLUMPANG



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Semarang;
2. Kepala DISPERMASDES Kabupaten Semarang;
3. Kepala BKUD Kabupaten Semarang;
4. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
5. Camat Bancak;
6. A r s i p.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA JLUMPANG
NOMOR : 411.2/ 4/ 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA JLUMPANG TAHUN ANGGARAN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA JLUMPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA LENGKAP	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUDARYANTO	Kepala Kewilayahan (Kadus)	Ketua
2.	BAMBANG TRIYANTO	Kepala Kewilayahan (Kadus)	Sekretaris
3.	SUDADI	Kepala Kewilayahan (Kadus)	Anggota
4.	SHINTA YUNIATI	Keterwakilan Perempuan	Anggota
5.	SUPRAPTO	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA JLUMPANG

